

PERANAN POLRI DALAM PENEGAK KEADILAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE COMMUNITY JUSTICE*

Suparmin

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim

dr_suparmin@yahoo.com

Abstrak

Profesionalisme Polisi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya merupakan dambaan semua bangsa di dunia, termasuk Indonesia, karena peran yang sangat komprehensif mencakup sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, juga sebagai penegak hukum. Visi dan misi kepolisian diidentifikasi ada potensi internal dan eksternal yang memiliki kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness). Analisa faktor internal dan eksternal akan menghasilkan variabel peluang (opportunity) dan variabel tantangan (threat). Analisa SWOT dapat dipakai sebagai dasar acuan untuk mencari alternatif grand strategi Polri dalam pengembangan pengabdian kepada Bangsa dan Negara. Dilihat sebagai indikator kurang efektifnya SPP, karena dalam hal-hal tertentu dapat dilihat sebagai faktor kriminogin dan viktimogin. Untuk itu, berbagai belahan dunia telah mulai dikembangkan sistem operasi kepolisian dengan penerapan “Penegak Keadilan Masyarakat” dikenal dengan sebutan “Restorative Community Justice”

Kata kunci : keamanan dan ketertiban, penegak hukum, penegak keadilan masyarakat.

A. Latar Belakang Masalah

Bahwa Institusi Lembaga kepolisian hingga saat ini tidak pernah lepas dari kritikan-kritikan dari berbagai kalangan, karena pencitraan positif yang dibangun dengan Grand Strategi Polri sebagai komitmen menuju profesionalisme polisi ternyata sering 'dikotori' oleh ulah oknum-oknum polisi yang tidak bertanggung jawab¹. Fenomena ini tampaknya tetap akan menjadi siklus yang abadi dalam tubuh Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), andaikata komitmen profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas tidak diwujudkan dalam sikap dan tindakan aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sehari-hari dengan mengindahkan Kode Etik dan menghormati hak asasi manusia.² Fenomena yang demikian itu sebagaimana pernah diungkapkan oleh Budayawan Jaya Suprana “Nyaris tidak ada Surat Kabar yang tidak memuat artikel mengkritik polisi, mulai dari yang beralasan ilmiah sampai emosional pribadi. Tidak ada

¹ Suparmin, 2014, Dekan Fakultas Hukum Uinversitas Wahid Hasyim Semarang

² Jaya Suprana, “Polisi dan Pelayanan Masyarakat”, *Makalah Seminar Nasional Polisi I*, diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian UNIP, 1995, halaman 1.

mulut yang tidak mengomeli polisi”. Lembaga pemantau hak asasi manusia *Human Right Watch* mengkritisi tes keperawanan terhadap calon Polwan. Mereka menilai apa yang dilakukan Polri melanggar konsensus HAM Internasional, dimana privasi menjadi bagian perlindungan HAM. Untuk itu Polri membantah tidak ada tes keperawanan sebagai syarat kelulusan calon polisi wanita (Polwan). Kata Kepala Devisi Humas Polri Irjen Ronny Franky Sompie, tidak ada tes yang mengkhususkan untuk mengetahui calon Polwan perawa atau tidak. ‘Yang ada tes kesehatan secara menyeluruh³’ kata Ronny di Jakarta, Selasa 18/11/2014.

Bahwa pencitraan polisi yang bersifat negatif itu bukan hanya dilontarkan oleh orang luar, melainkan juga oleh para pejabat teras di tubuh Polri sendiri. Ketika Polri masih berada di dalam tubuh ABRI, mantan Pangab Jenderal TNI Feisal Tanjung juga sudah pernah mengingatkan, bahwa profesionalisme polisi – baik dalam pembinaan sumber daya manusia (personil) maupun sumber data - masih perlu ditingkatkan.⁴ Demikian pula mantan Kapolri Jenderal (Pol) Banurusman juga secara jujur mengakui, bahwa profesionalisme polisi memang belum optimal. Namun, bila dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya maka secara kualitas sudah semakin meningkat.⁵ Bahkan, secara agak transparan Jenderal (Pol) Drs. Hugeng Imam Santoso – yang juga adalah mantan Kapolri – mengatakan bahwa polisi sekarang payah, gampang disogok, banyak terlibat dengan cukong-cukong dan kurang membantu masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan bantuan keamanan.⁶

Deretan kasus yang demikian itu telah mengakibatkan masyarakat sudah mulai meragukan ‘peran⁷’ yang dimainkan oleh Polri selama ini. Memang tidak dapat dipungkiri pula, bahwa terdapat pula banyak hal positif dari yang dihasilkan dan diperjuangkan oleh korps kepolisian, dan itu berarti masih banyak aparat kepolisian yang berpredikat baik dan berkualitas. Namun, semua yang baik dan positif itu seolah tenggelam berseiringan dengan munculnya kasus-kasus brutalitas yang mencoreng wajah Polri, dan sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap cara-cara kerja yang dimainkan oleh Polri.

Persoalan dasar yang menjadi penyebab munculnya keraguan masyarakat itu adalah terletak pada masalah profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam bidang penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan pemikiran yang jernih dan konstruktif untuk mencari jalan keluar dalam

³ Suara Merdeka, Rabu, 19 Nopember 2014, Calon Polwa Tak Jalani Tes Keperawanan, hal : 2 kolom 4.

⁴Baca misalnya dalam Sarlito Wirawan Sarwono, “Citra Polisi dalam Teori Psikologi Sosial”, *Artikel Harian KOMPAS*, 1 Juli 1995, halaman IV).

⁵N.N., “Kapolri: Profesionalisme Polisi Belum Optimal”, *Berita Harian KOMPAS*, 1 Juli 1995.

⁶Kf. Tabloid Minggu Detik, 21 Agustus s/d 14 September 1993.

⁷ Ditegaskan dalam Pasal 5 UU. No. 2 tahun 2002 tentang Polri “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya dalam negeri.

mengatasi masalah profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas, dalam bidang yudisial atau penegakan hukum yang menghormati HAM dan dipercaya masyarakat (*trust*).

B. Permasalahan Pokok

Bertolak dari uraian terdahulu, maka permasalahan pokok yang menjadi fokus dari kajian ini adalah “*Bagaimana strategi Polri dalam melakukan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel agar semakin dipercayai oleh masyarakat?*”. Permasalahan pokok ini tampaknya sangat urgen untuk dipecahkan atau dicarikan jalan keluarnya agar citra Polri semakin baik dan dapat ditingkatkan.

C. Fokus Pembahasan

Sebelum mengkaji lebih jauh tentang strategi Polri dalam melakukan penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabilitas, alangkah baiknya diuraikan terlebih dahulu masalah tugas dan wewenang Polri secara umum, dan masalah keterpurukan citra Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Setelah itu, barulah dibuatkan analisis untuk menemukan strategi yang paling prospektif untuk membangun citra Polri ke arah yang lebih baik.

Sepintas tentang Tugas dan Wewenang Polri

Mengenai tugas dan wewenang Polri, secara yuridis telah diatur dalam konstitusi dan berbagai produk peraturan perundang-undangan. Arahan yuridis sebagaimana termuat dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945, misalnya, secara tegas mengatur, bahwa “Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Hal senada diatur pula dalam Pasal 6 Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Polri, “Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Arahan yuridis tentang peran Polri yang demikian itu, kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, terutama dalam Pasal 5 dan Pasal 13.

Dari arahan yuridis tersebut tampak, bahwa lembaga kepolisian di Indonesia tidak hanya berperan sebagai bagian dari penegakan hukum yang terpola dalam sistem peradilan pidana (SPP), melainkan lebih jauh dari itu berperan juga sebagai lembaga penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.⁸ Menurut Paul M. Whisenand & James L. Cline sebagaimana dikutip oleh Erlyn Indarti, polisi bekerja dalam tiga kategori fungsional peran, yakni: (1) penegakan

⁸ Erlyn Indarti, *Diskresi Polisi*. Semarang: Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro, 2000, halaman 46].

hukum (pemberantasan kejahatan); (2) pemeliharaan ketertiban (penjaga ketenangan); dan (3) pelayanan masyarakat (bantuan masyarakat).

Karakteristik peran yang dimainkan oleh lembaga kepolisian itu ternyata jauh lebih luas dalam melakukan kontrol sosial bagi masyarakat, baik yang bersifat **pre-emptif**, **preventif** maupun **represif**.⁹ Ketika lembaga kepolisian menjadi bagian dari sistem peradilan pidana, bertanggung jawab terhadap proses bekerjanya hukum melalui sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

Sekalipun sudah ada arahan yuridistetapi, tidak tertutup kemungkinan bagi mereka untuk bertindak di luar arahan yuridis tersebut. Bahkan, Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Kepolisian justru memberikan peluang bagi aparat kepolisian untuk bertindak seperti itu. Penegasan Pasal 18 Ayat (1) undang-undang Kepolisian sebagai berikut: “Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.¹⁰ Namun, peluang seperti itu “hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Penegasan bahwa secara yuridis polisi diperbolehkan untuk melakukan **diskresi**, Menurut M Faal, diskresi berasal dari bahasa Inggris Discretion yang menurut kamus umum yang disusun John M. Echols, dkk diartikan kebijaksanaan, keleluasaan. Menurut *Alvina Treut Burrouw*, *discretion adalah ability to choose wisely or to judge for oneself* artinya “kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri.

Sedangkan menurut *Thomas J. Aaron*, *bahwa discretion is power authority conferred by law to action on the basic of judgment or conscience, and its use is more an idea of morals than law*. Yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum¹¹.

Dalam rangka mencapai visi dan misi kepolisian diidentifikasi potensi internal dan eksternal yang memiliki, dan dihadapi yang merupakan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Analisa faktor internal dan eksternal akan menghasilkan variabel peluang (*opportunity*) dan variabel tantangan (*threath*). Analisa SWOT dapat dipakai sebagai dasar acuan untuk mencari alternatif grand strategi Polri untuk pengembangan dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara.¹²

⁹Dalam tradisi Perancis, peran lembaga kepolisian yang demikian itu kurang lebih sama dengan “*la police administration*” (Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, 2002, halaman 26).

¹⁰Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian dengan memper-timbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepen-tingan umum [kf. Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian].

¹¹Thomas J. Aaron, *The Control of Police Discretions*, Springfield, Charles C. Thomas, 1960, hal IX)

¹² Suparmin, 2014,.....

Polri sebagai penjaga ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pelayanan yang dipercaya masyarakat, dicanangkan *Grand Strategi POLRI 2005-2025*, sasaran pengembangan diarahkan sesuai tahapan sebagai berikut.

Tahap I : *Trust Building (2005-2010)*; Membangun kepercayaan masyarakat dan internal POLRI dalam grand strategi merupakan faktor penting karena merupakan awal dari perubahan menuju pemantapan kepercayaan (trust building internal) meliputi : kepemimpinan, sumber dana, sumber daya manusia, orang, yang efektif, pilot proyek yang konsisten di bidang Hitech. Kemampuan hukum dan sarana prasarana mendukung Visi dan Misi POLRI.

Tahap II : *Partnership Building (2011-2015)*; Membangun kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait dengan fungsi dan peran kepolisian dalam penegakan hukum, ketertiban serta pelayanan, perlindungan, pengayoman untuk menciptakan rasa aman.

Tahap III : *Strive for Excellence (2016-2025)*. Membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan good government, best practice POLRI, Profesionalisme sumber daya manusia, implementasi teknologi, infrastruktur materiel fasilitas jasa guna membangun kapasitas POLRI (*capacity building*) yang kredibel dimata masyarakat nasional, regional dan internasional.

Dalam perkembangannya Sistem Peradilan Pidana tidak sekedar dilihat sebagai sistem penanggulangan kejahatan, tetapi justru dilihat sebagai “**sosial problem**”. Dengan kejahatan itu sendiri yang dapat dilihat sebagai indikator kurang efektifnya SPP, juga SPP itu sendiri dalam hal-hal tertentu dapat dilihat sebagai faktor *kriminogin dan viktimogin*.¹³ Menurut Clayton A. Hartjen, ada pergeseran pusat perhatian dari sipelanggar atau pelaku kejahatan ke sistem peradilan pidana dan pada keterkaitan antara persepsi mengenai kejahatan, penyelenggaraan hukum pidana dan masyarakat, sejalan dengan **Austin Turk** mengemukakan bahwa pusat perhatian kriminologi bukan lagi pada “*the criminal character of behavior*”, tetapi pada “*the proces of criminalizing behavior*”.

Di berbagai belahan dunia telah mulai dikembangkan sistem operasi kepolisian dengan penerapan “Penegak Keadilan Masyarakat” dikenal dengan sebutan “*Restorative Community Justice*” yang menekankan aspek keadilan sebagai motivasi memecahkan masalah (problem solving), pencapaian keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mencegah konflik untuk menunjang kehidupan demokrasi¹⁴.

¹³ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit P.T. Alumni, Edisi Revisi, Cetakan kedua, Anggota IKAPI, Bandung, hal 195-196.

¹⁴ Suparmin: *Reorientasi Peran POLRI Dalam Penyelesaian Konflik Politik (Studi Socio-Legal menuju Mekanisme Ideal Penegakan Hukum (Konflik Antar Pendukung Partai Politik Di Jawa Tengah)*. Cetakan I : ISBN : 978-979-704-634-7 : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008 .Hal.39.

D. Profesionalisasi Polri dalam Penegakan hukum dan Rekomendasi Partnership Building (2011-2015)

Dalam membangun kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait fungsi kepolisian dalam penegakan hukum, berbasis pelayanan, perlindungan, dan pengayoman untuk menciptakan rasa aman secara transparan dengan memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) kepada pelapor.

Profesionalisme Polisi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya merupakan dambaan semua bangsa di dunia, termasuk Indonesia, karena peran yang dimainkannya sangat komprehensif mencakup perannya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, juga sebagai penegak hukum.¹⁵ Sebagai seorang profesional, Polri dipersyaratkan harus mempunyai keahlian khusus yang diperoleh melalui “pengalaman latihan” untuk berpraktik sebagai seorang polisi profesional, dan latihan tersebut harus sejalan dengan kompetensi intelektualnya. Persyaratan lain yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa seorang polisi profesional harus memiliki kesadaran untuk mengabdikan segala kemampuan tersebut untuk pelayanan masyarakat. Karakteristik yang menjadi ukuran profesionalisme sesungguhnya sangat banyak (puluhan), namun menurut Charles H. Lavine (1977:33 dst.) sebagaimana dikutip oleh Muladi, terdapat beberapa karakteristik dasar seperti: (1) *skill based on theoretical knowledge*; (2) *required educational and training*; (3) *testing of competence (via exam, etc)*; (4) *organization (into a professional association)*; (5) *adherence to a code of conduct*; and (6) *altruistic service*.¹⁶

Sekalipun arah pengembangan SDM Polri yang demikian, tidak berarti bahwa seorang Polri yang ideal tidak hanya peduli pada persoalan kemampuan profesional teknis semata, tetapi juga menitikberatkan pada rancang bangun komunikasi yang alamiah dengan masyarakat dalam upaya untuk menangani berbagai kasus kriminal yang terjadi. Hanya dengan modal yang demikian itu, Polri dapat mengajak masyarakat untuk peduli dan peka terhadap setiap bentuk perilaku menyimpang atau kejahatan yang terjadi dalam lingkungannya. Pola pengembangan SDM Polri yang demikian itu akan mampu menopang model perpolisian yang merupakan gabungan antara perpolisian reaktif (*reactive police*) dengan perpolisian yang didasarkan pada kedekatan dengan masyarakat (*community policing*).¹⁷

¹⁵Selain polisi, yang tercakup pula sebagai seorang profesional adalah dokter, notaris, wartawan, dosen, insinyur, pengacara, psikolog, dan lain sebagainya. Dari sekian profesi tersebut, ada yang memiliki klien secara personal, tetapi ada pula yang tidak memiliki klien secara pribadi dan ditugasi di suatu korporasi.

¹⁶Menurut Charles H. Lavine, hal : 1977:33

¹⁷Suparmin, “Lembaga Kepolisian dalam Penyelesaian Konflik Pendukung Antar Partai di Kabupaten Jepara: Studi Kasus di Desa Dongos Kecamatan Kedung”, *Tesis Program Magister Ilmu Hukum*. Semarang: Undip, 2000, halaman 138-139.

Adapun rekomendasi jangka menengah (2001-2015) *Partnership Building*, yaitu :

- a) Meninjau kembali Kode Etik Profesi Polri untuk dirumuskan lebih positif prinsip etis apa yang perlu ditumbuhkan bagi polisi.
- b) Mengambil inisiatif mengadakan banyak program yang dikelola bersama-sama masyarakat dengan sasaran jangka menengah dan panjang yang berhubungan dengan problematika masyarakat pada umumnya, yaitu bekerjasama dengan berbagai pihak komponen masyarakat dalam mengatasi bersama-sama permasalahan yang sering terjadi.
- c) Penerapan prinsip pemolisian berbasis masyarakat secara kreatif dan disesuaikan dengan kondisi *sosio cultural* masyarakat diberbagai wilayah Indonesia.
- d) Penerapan prinsip-prinsip penegakan keadilan masyarakat yang mengedepankan aspek pencegahan kejahatan, dialogis dalam pemecahan konflik di masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- e) Bersama-sama terlibat aktif dalam pencegahan serta penanganan kasus-kasus di bidang ekonomi, sosial, budaya, pelestarian alam yang berpotensi menimbulkan masalah tindak kejahatan di masyarakat.
- f) Memperbanyak pusat-pusat studi kepolisian, dan bekerjasama dengan berbagai pihak diseluruh wilayah Indonesia yang dapat mendukung peningkatan kualitas seluruh jajaran dan pola kerjasama dengan masyarakat, diberbagai wilayah tanpa harus selalu diarahkan kepusat.
- g) Merekrut lebih banyak polisi wanita sampai pada rasio yang signifikan dan memberikan peran lebih luas kepada perwira Polisi Wanita dalam posisi-posisi strategis struktural/fungsional serta dikedepankan dalam interaksi dengan berbagai pihak pengambil keputusan (institusi pemerintah, institusi penegak hukum lain, kalangan bisnis, LSM, dan kelompok masyarakat lainnya).

Untuk itu kebijakan reformasi organisasi Polri yang disebut Postur Kekuatan Polri, yaitu :

- a) Memperkecil kewenangan Mabes Polri (Desentralisasi)
- b) Mabes Polri sebagai fasilitator atau pemberdayaan Polda, Polres, Polsek agar terjamin kinerjanya sesuai yang diharapkan, dalam bentuk:
 - (1) Pelaksanaan pusat, berseragam dan tidak berseragam.
 - (2) Dukungan *auxiliary* dalam bidang administrasi (kepegawaian, keuangan)
- c) Polda sebagai satuan induk penuh.
- d) Polres sebagai Komando Operasional Dasar (KOD).
- e) Polsek sebagai ujung tombak, mengemban pelayanan dengan wewenang **diskresi** penuh.

Sasaran reformasi organisasi Polri, yaitu perlunya memberi pelayanan terbaik pada masyarakat dengan memperbesar unit garis terdepan dan memperkecil unit pusat yaitu Mabes Polri (mengandung desentralisasi sesuai tuntunan otonomi daerah).

E. Kebijakan Strategi Program Patnership Building dan Rencana Kerja

Strategi lain yang dipandang tepat untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri adalah dengan mengupayakan transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan penegakan hukum. Transparansi penegakan hukum berorientasi pada masalah keterbukaan (*openness*), kepercayaan (*trust*), menghargai keragaman dan perbedaan (*diversity*) serta tidak diskriminatif. Sedangkan, masalah akuntabilitas (*accountable*) Polri dalam melakukan penegakan hukum lebih berorientasi pada sistem yang dapat ditelusuri jalurnya secara logis (*traceable*), dan dapat diaudit dan diperbaiki (*auditable*) mulai dari tingkat individu sampai institusi Polri.¹⁸

Berbagai upaya yang telah diprogramkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, mengintensifkan penanganan terhadap sasaran prioritas yang meliputi¹⁹ :

- 1) Terorisme, korupsi, *ilegal loging*, narkoba, *ilegal mining*, konflik horisontal, perdagangan ilegal BBM, senjata api dan handak, perjudian , premanisme, penyelundupan, pengamanan pemilu, pengamanan pilkada, serta penanganan aliran sesat.
- 2) Meningkatkan kemitraan disegala bidang dalam rangka mendukung tugas kepolisian melalui Perpolisian Masyarakat.
- 3) Meningkatkan penindakan dan penyidikan terhadap kriminalitas menonjol seperti currat, curanmor, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, trafficking in person dan upal.
- 4) Melaksanakan deteksi dini terhadap kecenderungan sosial baik bidang idiologi, politik, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan guna mencegah dan menangkal setiap bentuk gangguan kamtibmas.
- 5) Melakukan kegiatan preventif dan preemtif dalam rangka menangkal gangguan kamtibmas melalui kegiatan bimbingan/penyuluhan masyarakat dan pembinaan potensi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sispam swakarsa.
- 6) Melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggar hukum pada setiap bentuk kejahatan baik kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi dengan menjunjung tinggi HAM.

¹⁸Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/200/IX/2005, tanggal 7 September 2005 tentang *Rencana Strategis Polri 2005-2009 (Renstra Polri)*, halaman 11.

¹⁹ Kapolres Semarang Barat : Rencana Strategis Kepolisian Resor Semarang Barat Tahun 2010-2014 Hal.20-25

- 7) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan perorangan, fungsi dan satuan dengan memberdayakan tenaga pelatih yang berkualitas dan terfokus pada jenis kegiatan/tugas.
- 8) Memberikan bantuan pengamanan kepada seluruh kegiatan masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif.
- 9) Melibatkan tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pemeliharaan situasi yang kondusif untuk menciptakan budaya taat hukum.
- 10) Melakukan pengamanan unjuk rasa dengan mengedepankan tindakan persuasip dan mencegah tindakan anarkis.
- 11) Membuat protap kegiatan pengamanan unjuk rasa dan kegiatan masyarakat yang lain.

Sekalipun ada nada-nada sumbang yang meragukan praktik-praktik diskresi yang dilakukan oleh Polri, namun Satjipto Rahardjo mengingatkan, bahwa oleh karena hukum itu dirumuskan secara umum dan abstrak sementara pemolisian bukanlah pekerjaan yang abstrak, sehingga wajar bila Polisi kemudian diberi kewenangan untuk membuat penafsiran dan pilihan-pilihan hukum *in optima forma*. Salah satu institusi untuk mewadahi perilaku memilih tersebut adalah kekuasaan untuk melakukan diskresi (*discrecionary power*).²⁰ Namun demikian, langkah yang ditempuh oleh polisi tersebut harus ditunjang oleh adanya transparansi dan akuntabilitas agar tidak menyimpang menjadi sesuatu yang “tidak adil” atau diskriminatif.

F. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dari seluruh uraian yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu maka dapatlah ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Korps kepolisian hingga saat ini tidak pernah lepas dari kritikan-kritikan dari berbagai kalangan, karena pencitraan positif yang dibangun sebagai komitmen menuju profesionalisme polisi ternyata sering dirusak oleh perilaku menyimpang dan tidak bertanggung jawab dari oknum kepolisian.
2. Kritikan terhadap citra Polri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya itu lebih disebabkan oleh masalah profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas yang kurang memadai.
3. Profesionalisme yang dikembangkan di dalam tubuh Polri semestinya tidak dikonsentrasikan pada masalah profesionalisme teknis semata, tetapi juga diorientasikan untuk memungkinkan terbangunnya komunikasi yang baik dan transparan dengan warga masyarakat.

²⁰Satjipto Rahardjo, “Pertanggungjawaban Polisi Berkaitan dengan Tugasnya: Penjelajahan terhadap Peta Permasalahan”, *Makalah Seminar Nasional Polisi Indonesia II*, diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Undip, 15 Juli 1995, halaman 9-10.

4. Transparansi dan akuntabilitas Polri dalam melakukan penegakan hukum dan dalam menjalankan peran-peran non-yustisial merupakan faktor yang penting untuk meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan dalam penegakan hukum yang akhirnya merugikan masyarakat pencari keadilan.

Simpulan-simpulan yang ditarik dari seluruh uraian di atas, mengisyaratkan perlu adanya rekomendasi untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum yang memahami HAM dikerjakan oleh Polri sebagai penjaga pintu gerbang peradilan. Rekomendasi yang ditawarkan di sini, antara lain:

- ❑ Perlu ditumbuhkan semangat profesionalisme, akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan peradilan, kepada aparat kepolisian sampai kepada level yang paling bawah karena tindakan-tindakan diskresi dan berbagai pilihan-pilihan hukum yang lain paling banyak dilakukan oleh aparat kepolisian di lapis yang paling bawah.
- ❑ Penegakan Keadilan Masyarakat (*Community Restorative Justice*) yang menekankan aspek keadilan sebagai motivasi memecahkan masalah kejahatan, diagendakan untuk dikembangkan di lingkungan Polri perlu dimaksimalkan pemanfaatannya, karena model peradilan yang demikian cocok dan sejalan dengan semangat harmonisasi yang dianut oleh masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila.
- ❑ Partisipasi masyarakat perlu ditumbuhkan untuk mengontrol secara aktif dalam praktik penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang pada akhirnya merugikan masyarakat pencari keadilan.
- ❑ Perlunya mengembangkan perpolisian masyarakat (*Community Policing*), memperluas kemitraan (*Partnership dan Networking*) secara bertahap dengan masyarakat; yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (*Law Abiding Citizen*)
- ❑ Penegakan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum, berorientasi pada pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada pelapor dan/atau korban sesuai perkembangan penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kamil Razak, "Profesionalisme, Perwujudan Paradigma Baru Polri", *Harian Pikiran Rakyat*, 3 Juli 2006.
- Abdul Wahid. *Modus-Modus kejahatan Modern*. Bandung: PT. Tarsito, 1993.
- Achmad Ali, "Polisi dan Efektivitas Hukum dalam Penanggulangan Kriminalitas" dalam *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Yasrif Watampone, 1998.
- Anton Tabah, *Menatap dengan Mata Hati Polisi Indonesia*; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Asian Human Rights Comussion-Indonesia, "Penyiksaan terhadap 2 penduduk desa oleh polisi di Sumatera Selatan berkaitan dengan surat jual beli pembelian sapi , 12 Januari 2006 (Sumber: <http://indonesia.ahrchk.net/news/mainfile.php/ua2006/43>).
- Awaloedin Djamin, "Beberapa Masalah dalam Kepolisian Negara republik Indonesia" (1986) menggunakan istilah "pembinaan masyarakat" (Bimas) untuk menunjuk tugas-tugas kepolisian yang bersifat pre-emptif.
- Baca H. Hilman Hadikusuma, *Peradilan Adat di Indonesia*. Jakarta: CV. Miswar, 1989.
- Bambang Pujiyono, "Strategi Mengangkat Kembali Citra Polri", *Artikel Harian Suara Karya*, 1 Juli 2005 (Kf. Suara Karya Online, 23 Januari 2007, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=113664>).
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995.
- Erlyn Indarti, *Diskresi Polisi*. Semarang: Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.
- Jaya Suprana, "Polisi dan Pelayanan Masyarakat", *Makalah Seminar Nasional Polisi I*, diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian UNDIP, 1995.
- Kapolres Semarang Barat : Rencana Strategis Kepolisian Resor Semarang Barat Tahun 2010-2014 Hal.20-25
- Karolus Kopong Medan, "Peradilan Rekonsiliatif: Konstruksi Penyelesaian Kasus Kriminal Menurut Tradisi Masyarakat lamaholot di Flores, Nusa Tenggara Timur", *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum*, Semarang: PDIH Undip, 2006.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Perpolisian Masyarakat, Buku Pedoman Pelatihan untuk Anggota Polri*. Jakarta: 2006.
- Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/200/IX/2005, tanggal 7 September 2005 tentang *Rencana Strategis Polri 2005-2009 (Renstra Polri)*.
- Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/200/IX/2005, tanggal 7 September 2005 tentang *Rencana Strategis Polri 2005-2009 (Renstra Polri)*.

- Kunarto, “Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Agar Tugas dan Tanggung Jawa Polisi Tidak Menjurus Kepada Tindakan Negatif”, *Makalah Seminar Nasional Polisi II tentang Pertanggungjawaban Polisi*, Diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Undip di Semarang pada 15 Juli 1996.
- Laporan WALHI, 2003, dan pemberitaan dalam TempoInteraktif, 03 Desember 2003.
- Mardjono Reksodiputro, “Ilmu Kepolisian dan perkembangannya di Indonesia”, *Makalah Seminar Ilmu Kepolisian dan profesionalisme Polri dalam Rangka Sewindu Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia*, 2 September 2004.
- Muladi, “Kejahatan Lingkungan Profesional” dalam *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan penerbit Undip, 1995.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002
- N.N., “Kapolri: Profesionalisme Polisi Belum Optimal”, *Berita Harian KOMPAS*, 1 Juli 1995.
- N.N., “Polisi Salah Tembak”, *Berita Harian Radar Malang*, 10 Januari 10 Januari 2007.
- Naskah Akademik Grand Strategi Polri 2005-2025 point 1.2.2 tentang “Restorasi Sistem Keadilan: Restorative Justice”.
- Paulus Hadisaputro, “Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta). *Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum*. Semarang: PDIH Undip, 2003.
- Sarlito Wirawan Sarwono, “Citra Polisi dalam Teori Psikologi Sosial”, *Artikel Harian KOMPAS*, 1 Juli 1995.
- Satjipto Rahardjo dalam Hasyim Asy’ari (Ed), *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Satjipto Rahardjo dalam Karolus Kopong Medan dan Frans J. Rengka (Ed), *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Satjipto Rahardjo, “Membangun Polisi Indonesia Baru: Polri dalam Era Pasca-ABRI”, *Makalah Seminar Nasional Polisi Indonesia III*, yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum UNDIP Semarang tanggal 22-23 Oktober 1998.
- Stevan Box., “*Police Crime*” dalam *Power, Crime and Mystification*. London & New York: Tavistok Publications, 1983.
- Suparmin, “Lembaga Kepolisian dalam Penyelesaian Konflik Pendukung Antar Partai di Kabupaten Jepara: Studi Kasus di Desa Dongos Kecamatan Kedung”, *Tesis Program Magister Ilmu Hukum*. Semarang: Undip, 2000.

Suparmin:Reorientasi Peran POLRI Dalam Penyelesaian Konflik Politik (Studi Socio-Legal menuju Mekanisme Ideal Penegakan Hukum (Konflik Antar Pendukung Partai Politik Di Jawa Tengah).Cetakan I :ISBN : 978-979-704-634-7 : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008

Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang *Grand Strategis Polri Menuju 2005-2025*.

Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP/360/VI/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang *Grand Strategis Polri Menuju 2005-2025*.

Tabloid Mingguan Detik, 21 Agustus s/d 14 September 1993.